

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan. Sedangkan Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan

membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda

perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (NonPerforming Loan) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui persentase kredit bermasalah yang terjadi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi dalam tahun 2019 adalah 4,9 persen untuk kredit retail dan 1 persen untuk KRETAP yang disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur. Oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi, kredit bermasalah ini diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak

bank, khususnya PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi dan mengangkat judul ***“PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MAYANG”***.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi?
- b. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi?
- c. Bagaimanakah pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara yuridis mengenai prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit mayang Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi
- c. Untuk mengetahui pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Ekonomi Akuntansi, khususnya dalam bidang perbankan pada studi kredit perbankan.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi dari berbagai sumber sebagai acuan dalam pembuatan laporan magang. Data yang terdapat dalam kegiatan magang ini meliputi :

1. Data primer adalah proses pengamatan langsung ke objek pengamatan sehingga diperoleh data primer, dilakukan dengan cara wawancara, adalah mengadakan Tanya jawab langsung kepada pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti dengan mengumpulkan data-data. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen-dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada laporan ini.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan yaitu mulai dari tanggal 03 Februari – 31 Maret 2020, yang ditempatkan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi. Yang beralamat di Mayang, Kota Jambi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Objek Laporan Tugas Akhir

A. Pengertian Kredit

Menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang. Kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, Endorsement, dan awal surat-surat berharga. Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

B. Undang-Undang

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang

sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut. Selain undang-undang perbankan, undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, dan termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan.

C. Unsur-unsur Dalam Kredit

Menurut Thomas Suyatno perkreditan mengandung unsur-unsur sebagai Berikut :

a) Kepercayaan.

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b) Waktu.

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) Prestasi atau objek kredit.

Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan

padauang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

D. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagikedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat menggambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakatpun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

E. Prinsip-prinsip dalam Kredit Perbankan

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

a) Prinsip kepercayaan.

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar Kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

b) Prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (external), in casu oleh pihak Bank Sentral. Seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Disamping itu juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankan diperketat. Sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat heavily

regulated. Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur, penandatanganan perjanjian kredit.

2.2 Teori Kredit Bermasalah

A. Timbulnya Kredit Bermasalah

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang strictly well regulated. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur. Lebih lanjut H. Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang strictly well regulated, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena :

- 1) Kesalahan appraisal
- 2) Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi
- 3) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- 4) Dampak makro ekonomi/ *unforecasted variable*
- 5) Kenakalan nasabah

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu

sendiri timbul di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya bilamana api yang membara dalam sekam itu tidak dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah :

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- 7) Problem keuangan atau pribadi.

B. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank

Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.

- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. mutasi rekening relatif rendah.
- d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. sering terjadi cerukan.
- c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen yang lemah.

4. Diragukan (doubtful) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. terjadi kapitalisasi bunga.

- e. dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit dengan kolektibilitas lancar (pass) adalah masuk dalam kriteria Performing Loan, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (non-performing loan). Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh:

- a. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit.
- b. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain
- c. Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
- d. sikap debitur dalam menghadapi bank

Organisasi intern bank yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
 - b. Obyektifitas penanganan,
 - c. Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
2. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan. Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui :
 - a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (rescheduling)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran

kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama NB dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- a) Jumlah angsuran,
- b) Jadwal pembayaran angsuran,
- c) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur, yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- d) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahuka dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.
- e) *Restrictive clauses* ,Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian

kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada negative covenants kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada restrictive clauses debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam negative covenants tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

- f) *Even of defaults*. Yang dimaksud Even of defaults adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut

3. Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

4. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar fee nya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara. Sedangkan Muhamad Djumhana, mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dapat dilakukan melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling),
- b. Pensyaratan kembali (reconditioning), dan
- c. Penataan kembali (restructuring) sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Jika dilihat dari sudut proses bekerjanya maka kita melihat terjadinya regenerasi norma-norma hukum. Proses ini juga sering disebut sebagai proses konkretisasi, dimana norma-norma dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Dengan demikian maka bangunan tata hukum lalu

dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang (Stufenbau). Dalam ilmu hukum dogmatis, maka bekerjanya hukum ini lalu dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, pembuatan konstruksi dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, secara garis besarnya aktivitas tersebut adalah berupa perbuatan hukum dan penegakan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses hukum yang merupakan perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Pembentukan hukum tersebut masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam struktur negara modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Hubungan diantara penegakan hukum dan struktur masyarakat menyebabkan tampilnya pola-pola tertentu dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum ini lazim disebut sebagai Studi Hukum dan Masyarakat yang diidentifikasi dengan mengikuti pembabakan perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat oleh Philip Selznick yang merincinya dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap penyebaran gagasan (primitive or missionary stage)
- b. Tahap keterampilan sosiologis
- c. Tahap yang mencerminkan otonomi dan kematangan intelektual.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menyebutkan ada dua unsur yang ikut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu unsur-unsur yang mempunyai keterlibatan agak jauh dan yang dekat. Penegakan hukum tersebut sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide. Pada perkembangannya penegakan hukum menjadi bergeser ke jalur lambat, sehingga masyarakat kemudian mencari jalan lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu melalui pola sosiologis yang mencari pemecahan alternatif diluar cara-cara hukum yang ditempuh oleh pola yuridis seperti melalui alternative dispute resolution. Munculnya cara-cara alternatif dalam proses hukum ini menunjukkan bahwa kita perlu secara kreatif menangani masalah-masalah hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Filsafat yang melatarbelakangi semua itu adalah “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya”.

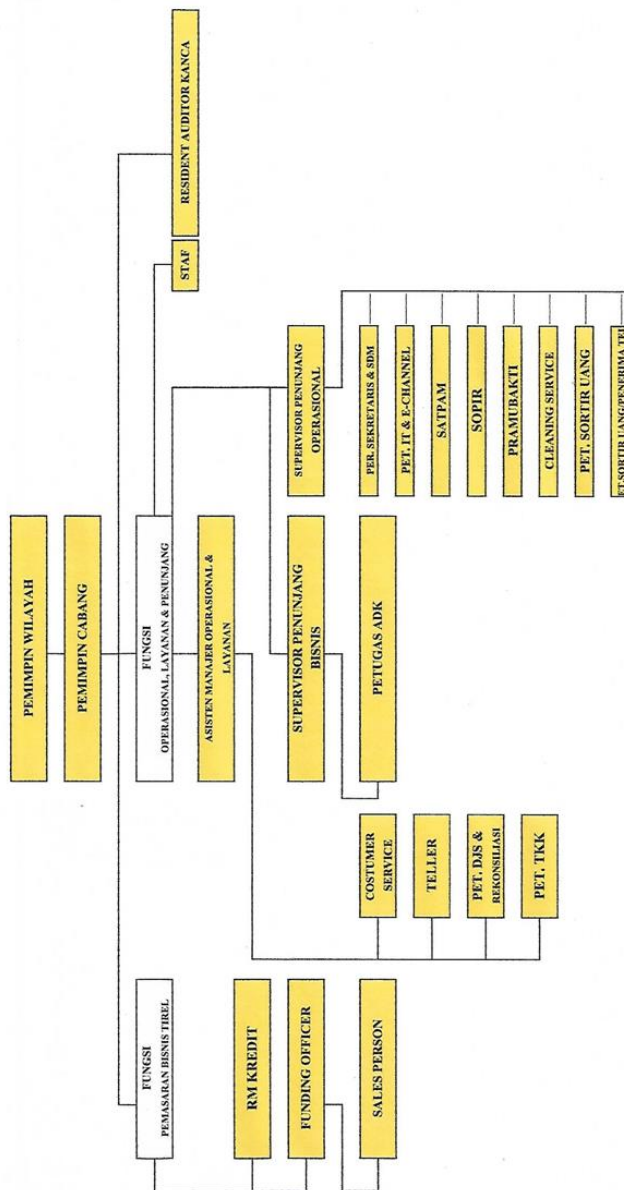
Pada akhirnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa proses penegakan hukum itu akan semakin rumit untuk dicermati, jika dikaitkan dengan masalah perilaku manusia. Hukum itu menyangkut perilaku manusia (baik perilaku aparat maupun publiknya), dan oleh karena itu mengandung pilihan-pilihan tentang apa yang akan dilakukan. Akibatnya penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana, karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan sosial. Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia, proses-proses yang terjadi dalam bidang lain, seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Mengenai Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Struktur Organisasi Pt. Bank Rakyat Indonesia Kota Jambi



3.2 Sejarah Singkat Pt.Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 2018 ini, BRI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-123 dan telah meluncurkan produk digital bank terbaru. Produk-produk tersebut pada akhirnya akan memperkuat komitmen BRI untuk masuk sebagai bank digital dan membantu semua transaksi yang berbasis digital. Selain itu, BRI juga sempat mendukung industri infrastruktur nasional dan telah dinobatkan oleh Global Finance sebagai bank terbaik di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Faktor yang menjadi pertimbangan Global Finance untuk penilaian, diantaranya aset, laba, layanan perbankan, inovasi, dan pricing yang kompetitif. BRI juga telah menjadi peningkatan kinerja positif diatas rata-rata hingga akhir periode Triwulan 2018 dengan penyaluran kredit yang tumbuh di atas rata-rata. Lalu, BRI juga telah melakukan banyak kegiatan amal seperti mengirimkan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Banyak prestasi dari BRI yang dapat dibanggakan sebagai salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia.

BRI juga memiliki sejarah yang cukup panjang karena bank ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka. BRI telah berdiri di Indonesia pada tahun 1895 dan terletak di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Purwokerto merupakan penerus ibu kota Karesidenan Banyumas, dan kemudian pendopo Si Panji beralih tempat dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto. Kota ini memiliki peran yang berfungsi dalam sejarah perbankan di Indonesia. Selain itu, kota ini juga berperan dalam perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak monument-monumen pelajar yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan RI. Sedangkan Raden Bei Aria

Wirjaatmadja, pendiri BRI, adalah keturunan asli dari kota Banyumas yang berbakti dan dipercaya oleh kolonial Belanda. Maka untuk membantu pengoperasian rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun dibangun. BRI berawal dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”. Bank ini merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi. Resminya, lembaga ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI hingga sekarang.

3.3 Visi Dan Misi Pt.Bank Rakyat Indonesia

1. VISI :

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent.

2. MISI

- BRI senantiasa melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- BRI senantiasa memberikan pelayanan prima dengan memberikan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional serta memiliki budaya dengan basis kinerja (performance-driven-culture), teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif. Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip operational dan risk management excellence.

- BRI senantiasa memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memberikan perhatian pada prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.

3.4 Prosedur Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Pt.Bri (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi.

A. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines(LPG), serta penetapan Rencana Pernasaran Tahunan (RPI) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta eaton Peminjam Potensial (CPP).Proses pemetaan calon debitur yang dltuangkan dalam peta CPP ini, merupakan prosespenilalan secara langsung (on the spot) kepada calon debltur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tldaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes.
2. Proses prakarsa sampal dengan putusan Kupedes dilakukan dengan slstem aplikasi BRISPOT.Contingency Planning terkait proses kredit pada saat slstem aplikasi yang digunakan dalam kondisi yang tidak normal akan dlatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Proses permohonan dan prakarsa Kupedes terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu; saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit dapat dilakukan antara lain:

i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit. {TerasBRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;

ii. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;

iii. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;

iv. Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI/Nasabah).

4. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes Pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur Setelah pre-screening, Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi.

5. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes Pertanian Analisis kredit pertanian (on farm) didasarkan pada aspek-aspek (kualitatif dan kuantitatif)

6. Penetapan tipe dan Struktur Kredit. Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunan) pada aplikasi BRISPOT.

7. Pemberian Putusan Kredit. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh pejabat Pemutus (Kaunit/AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS

MIKRO/Pincapem/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa. Hal-hal yang harus diperiksa meliputi :

- a. Meyakini bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha, seluruh informasi, data dan dokumen benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk tentang data agunan calon debitur.
- b. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur dan penyaluran agunan, yang dapat diperiksa pada data yang disajikan;
- c. Apabila menurut Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS MIKRO/Pincapem/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS MIKRO/Pincapem/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan POWK-nya;
- d. Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa;
- e. Pemberian putusan kredit dilakukan berjenjang oleh Pejabat Pemutus Kredit (Kaunit, AMP BISNIS MIKRO, MPBISNIS MIKRO, Pincapem dan Pinea) sesuai PDWK;
- f. Apabila Pejabat Pemutus tidak setuju (pengajuan kredit ditolak), maka debitur mendapat pemberitahuan melalui media yang disepakati.

8. Persiapan Pencairan.

Customer Service atau petugas yang menjalankan fungsi ADK di BRL Unit memastikan seluruh persyaratan telah lengkap. Apabila ada catatan pemutus yang harus

ditindaklanjuti maka Customer Service memintakan kepada pemrakarsa untuk menindaklanjuti catatan pemutus dimaksud. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat persiapan pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit.
- b. Dokumen yang berkaitan dengan Pengikatan agunan sesuai dengan putusan kredit.
- c. Memastikan dokumen bukti kepemilikan agunan telah diterima dan membuat berita

9. Penandatanganan Perjanjian

Berkas kelengkapan pencairan terdiri Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Perjanjian Kredit serta Model SU dan surat pengikatan agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BRI. Adapun urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Customer Service.

10. Pencairan Kredit

Pencairan Kredit kepada DeMur dilakukan oleh Kaunit atau pejabat yang berwenang melalui overbooking ke rekening tabungan debitur di BRI secara otomatis melalui aplikasi apabila poin 9 dan 10 telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam checklist dokumen. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Kaunit dalam pencairan kredit antara lain:

- a. Memastikan kembali SPH/perjanjian kredit sudah ditandatangani oleh Nasabah;
- b. Memastikan kembali seluruh dokumen kredit telah lengkap dan sesuai ketentuan;
- c. Memasukkan/input nomor rekening tabungan debitur secara benar yaitu yang memiliki eIF dan Nama yang sama dengan rekening pinjaman.

d. Memastikan pembukuan biaya telah disetorkan sebelum realisasi kredit yang dilakukan otomatis system telah berhasil dan sesuai ketentuan.

B. BATASAN EKSPANSI DAN PUTUSAN KUPEDES

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol dan efektifitas penanganan kredit bermasalah, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. BRI Unit dengan NPL Kupedes antara 3% - 5% hanya dapat melakukan ekspansi dengan mekanisme putusan setingkat lebih tinggi.

2. BRI Unit dengan NPL kupedes >5% tidak diperkenankan untuk melakukan ekspansi, namun dengan pertimbangan bisnis Pemimpin Cabang melalui mekanisme ijin prinsip ke Kanwil (persetujuan Pemimpin Wilayah) dapat mengusulkan BRI Unit dengan NPL Kupedes > 5% untuk melayani Kupedes baik debitur baru maupun lama, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. BRI Unit tersebut telah ditempatkan Kaunit pengganti yang memiliki PDWK aktif (diuker sebelumnya memiliki NPL < 5% atau Kaunit baru).

b. Semua prakarsa pinjaman di BRI Unit tersebut diputus oleh pejabat pemutus kredit sesuai dengan PDWK yang berlaku.

c. Kanca wajib melakukan evaluasi kinerja BRI Unit dengan NPL kupedes > 5% yang telah dilakukan penggantian Kaunit dalam waktu 6 bulan setelah terjadi penggantian Kaunit di BRI Unit yang bersangkutan.

d. Hasil evaluasi atas BRI Unit yang ditunjuk tersebut dilaporkan secara continue kepada Kantor Wilayah untuk dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.

e. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin c menunjukkan pemburukan kualitas NPL pinjaman secara persentase $> 5\%$, maka PDWKKaunit pengganti menjadi tidak aktif dan tidak berlaku.

3. Untuk BRI Unit dengan tingkat NPL $> 5\%$ dimana penyebab sebagian atau seluruh NPL tersebut adalah fraud atau force majeure tersebut dapat dikeluarkan dan perhitungan NPL dalam kaitannya dengan batasan ekspansi sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas. Adapun kriteria fraud atau force majeure dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Fraud

i. Telah terdapat putusan/rekomendasi dan Tim Pemeriksa yang menetapkan bahwa memang benar terjadi fraud dalam proses pemberian kredit;

ii. Pelaku fraud telah diberikan sanksi atau telah dilakukan penggantian PKL BRI Unit bersangkutan;

b. Force Majeure

i. Bencana nasional yang telah mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku;

ii. Bencana lokal yang telah mendapatkan penetapan oleh Pemerintah Daerah setempat (minimal setingkat Kabupaten) atau Dinas terkait.

4. Selain NPL indikator lain yang menjadi EWS adalah Portofolio Status (PFS). Maksimal PFS yang menjadi acuan untuk EWS BRI Unit adalah sebesar 1,2%. Apabila PFS suatu BRI Unit sudah berada di atas 1,2%, maka Pemimpin cabang agar segera membentuk tim Pemberantasan Tunggalan untuk BRI Unit dimaksud.

5. Kanca harus melakukan evaluasi secara berkala (6 bulan sekali) atas progres penanganan Kupedes bermasalah di BRI Unit dengan besaran NPL dan PFS dan melaporkan hasil evaluasi tersebut ke Kantor Wilayah sebagai bahan kajian Kanwil untuk menentukan langkah-langkah perbaikan.

C. PENGEMBALIAN BUNGA TEPAT WAKTU (PBTW)

1. PBTW merupakan dana yang diperhitungkan dan dipungut dari angsuran bunga Kupedes debitur dan akan dibayarkan kembali kepada debitur bersangkutan apabila debitur memenuhi seluruh kewajiban angsurannya (pokok dan bunga) secara tepat waktu dalam periode tertentu sesuai yang telah diperjanjikan.

2. Pengertian tepat waktu tersebut pada butir 1 di atas adalah debitur membayar angsuran secara tertib sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan (tanggal pencairan kredit), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pencairan kredit (hari kerja BRI Unit yang bersangkutan), sepanjang tidak melewati akhir bulan.

3. Besarnya PBTW adalah 25% dan jumlah kewajiban bunga yang telah dibayar oleh debitur pada periode tertentu sesuai yang telah diperjanjikan.

3.5 Kredit Bermasalah Dan Penyelesaiannya Di Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Mayang Jambi

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur. Berdasarkan tingkat risiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan menjadi:

- (1) Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), dan
- (2) Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (non-performing loan).

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah performing loan yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, kredit-kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sesuai ketentuan yang berlaku, dan memerlukan perhatian khusus pihak manajemen untuk segera menetapkan tindakan perbaikan agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL).

Untuk penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut di atas yang berwenang melaksanakan adalah:

(1) Account Officer Kretap untuk kredit bermasalah bidang kretap,

(2) Pejabat Kredit Lini Bidang RM (Relationship Management) untuk kredit

komersial dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, dan

(3) Satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberi kredit atau oleh pejabat

kredit yang berbeda dengan pejabat kredit terakhir sebelum kredit

diselesaikan/direstrukturisasi untuk kredit yang masuk kedalam kolektibilitas

kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau bahkan kredit macet.

Pendekatan praktis yang dilakukan oleh pihak BRI dalam melakukan pengelolaan kredit bermasalah adalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi BRI dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit yang akan mempengaruhi kualitas dari Aktiva Produktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak

BRI Unit Mayang Jambi telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2008 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah, baik kredit dari golongan debitur berpenghasilan tidak tetap maupun dari golongan debitur berpenghasilan tetap (kretap). Untuk kredit dengan debitur berpenghasilan tidak tetap (kredit komersial) yang masuk kolektibilitas bermasalah (non performing loan) adalah 4,9 % sedangkan untuk kretap adalah 1% dari keseluruhan kredit yang digulirkan. Dapat penulis identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah dari golongan debitur berpenghasilan tetap (kretap) adalah sebagai berikut :

1. Sebab karena pemutusan hubungan kerja.
2. Sebab karena pensiun dini
3. Sebab karena terjadinya mutasi kerja dari debitur (pindah kota).

Hasil wawancara dan peneleitian penulis dengan Bpk Addin Account Officer pada divisi Kretap BRI Unit Mayang Jambi. Dari hasil identifikasi mengenai sebab kerjadinya kredit macet diatas dapat penulis golongan kredit yang masuk kedalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kretap

Di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi Tahun 2008

NO.	FAKTORPENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1.	Pemutusan Hubungan Kerja	8	66.7%
2.	Pemutusan Hubungan Kerja	2	16.6%
3.	Pensiun dipercepat	2	16.6%
	TOTAL	12	100%

Untuk menangani kredit macet tersebut di atas, upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Mayang Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kredit macet yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang biasanya terjadi karena adanya kasus yang menyangkut debitur yang bersangkutan sehingga dikenakan sanksi instansi pemberi kerja berupa PHK.
2. Untuk kasus kredit macet karena mutasi pindah kota, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI adalah dengan cara sisa pinjaman yang masih tertunggak akan dilimpahkan kepada BRI dimana debitur kini bertugas. Kredit macet karena debitur

mutasi kota terjadi karena adanya masa vakum dimana penyelesaian pemindahan kredit tertunda begitu pula dengan kewajiban angsuran bulanan yang harus dilakukan.

3. Sedangkan untuk kredit macet yang disebabkan oleh terjadinya pension dini/pensiun dipercepat pihak BRI melakukan penyelesaian dengan melakukan pembaharuan hutang. Yaitu pihak BRI memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan keringanan bunga maksimal 100 % melalui mutasi kredit dari Kredit Penghasilan Tetap (Kretap) menjadi Kredit Pensiun (Kresun). Besar angsuran akan disesuaikan dengan besar nilai uang pensiun yang diterima oleh debitur yang bersangkutan.

Tabel 2

Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kredit Komersial
di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi Tahun 2008

NO.	FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1.	Piutang dagang macet	7	53.8%
2.	Force majeure	1	7.7%
3.	Mis manajemen	5	38.5%
	TOTAL	13	100%

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Mayang Jambi dalam hal kredit macet baik yang disebabkan karena piutang dagang macet, *force*

majeure, maupun mis manajemen diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk, yaitu pertama-tama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. harus mempunyai persepsi yang sama yaitu dilakukan dengan melalui pendekatan sebagai berikut :

- 1). Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- 2). Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- 3). Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan sesegera mungkin.
- 4). Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi penyelesaian kredit bermasalah, ataupun pencantuman dalam daftar kredit bermasalah khusus untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu.

Penanganan kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. bersifat antisipatif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini (*early warning*)

sign) atas tanda akan adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit menjadi semakin bermasalah.

Pejabat Kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalah apa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat kredit yang bersangkutan harus melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala yang timbul tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kredit bermasalah yang terjadi di BRI Unit Mayang Jambi dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan melalui restrukturisasi dan cara penyelesaian tergantung dari hasil laporan kunjungan nasabah (KLN) dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini dan ADK. Jika diindikasikan terjadi kredit bermasalah, maka terhadap kredit yang dimaksud harus segera dilakukan:

- (1) Legal Review terhadap dokumen kredit, dokumen pengaman, agunan dan asuransi,
- (2) Penilaian kembali terhadap agunan,
- (3) Mengundang spesialis untuk melakukan review keuangan, technical, SDM, Pemasaran.
- (4) Membuat rencana tindak lanjut.

Semua tindakan diatas dilakukan dalam rangka menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan strategi penerusan hubungan (apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki) atau strategi pemutusan hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi), termasuk koordinasi dengan instansi

terkait. Pejabat Kredit Lini juga harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan debitur melalui informasi yang diperoleh dari pemasok, pelanggan, relasi bisnis, dan intern perusahaan debitur, dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi terakhir debitur yang bersangkutan terutama kondisi usaha maupun agunannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan informasi dan investigasi tersebut dapat diketahui posisi BRI terhadap debitur, khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan. Sehingga kemudian BRI dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut :

- i. Jika itikad baik dari debitur baik dan prospek usahanya juga baik, maka dapat dilakukan negosiasi guna mencari cara restrukturisasi kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- ii. Jika itikad baik dari debitur baik tetapi prospek usaha tidak ada, maka dapat dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- iii. Jika itikad baik dari debitur tidak ada sedangkan prospek usahanya baik, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agar debitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilakukan.
- iv. Jika itikad baik dari debitur tidak ada dan prospek usaha juga tidak ada, maka dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.

Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berpijak pada posisi BRI terhadap debitur tersebut ditetapkan alternatif strategi restrukturisasi (penyelamatan) atau penyelesaian

kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna dan berkesinambungan terhadap debitur. Penetapan strategi tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud. Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah dapat berupa pengawasan, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

a. Pengawasan

Dilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, oleh karena itu dilakukan upaya pengawasan dan review terhadap dokumen perkreditan.

b. Penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- i. Perubahan tingkat suku bunga kredit
- ii. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty
- iii. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- iv. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- v. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit
- vi. Pengambilalihan asset debitur

vii. Konversi kredit menjadi penyertaan sementara

viii. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (*deferred interest payment/interest balloon payment*)

ix. Penjualan agunan

x. Kombinasi jenis restrukturisasi butir I s/d ix diatas

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut :

i. Masih memiliki prospek usaha yang baik

ii. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga

iii. Tidak dapat dilakukan/dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara accrual.

C. Penyelesaian kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi.

Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak BRI yaitu sebagai berikut :

1). Penyelesaian secara damai

Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

- i. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
- ii. Keringanan tunggakan bunga atau denda
- iii. Penjadwalan angsuran
- iv. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur
- v. Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (deferred interest payment)
- vi. Pengurangan tunggakan pokok kredit

2). Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak

ketiga antara lain meliputi :

a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- i. Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- ii. Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).

- iii. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.
 - b. Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh pihak BRI secara maksimal.
 - c. Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan Niaga
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.
- 3). Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga
- i. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan
Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.
 - ii. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi

Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

Secara riil dari ketigabelas kasus kredit komersial yang masuk dalam kolektibilitas macet di BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura pada tahun 2008 yang telah ditangani dengan cara penyelesaian sebagai berikut:

1. Dengan penyelamatan kredit melalui 1 kali restrukturisasi berhasil. Kredit macet yang telah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi kredit adalah hanya 2 kasus.
2. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi masih berjalan. Ada 5 kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi yang sampai saat ini masih berjalan. Dari kelima kasus tersebut, 1 kasus yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi kali kedua, karena restrukturisasi yang pertama tidak dapat berhasil disebabkan karena cash flow perusahaan debitur yang bersangkutan terus menurun, tetapi karena debitur dianggap pihak BRI cukup kooperatif dan memperlihatkan itikad baik berkeinginan menyelesaikan hutangnya, maka pihak BRI memberikan kesempatan yang kedua untuk merestrukturisasi hutang debitur tersebut. Dan 1 kasus lagi merupakan kredit macet karena terjadinya *force majeure* terhadap benda persediaan (gudang material) perusahaan debitur.

Meskipun kredit macet terjadi karena adanya *force majeure*, terhadap debitur ini tidak diberikan pembebasan atas hutangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan karena musnahnya barang terutang. Hal ini disebabkan karena *force majeure* yang terjadi dalam kasus ini tidak terkait

dengan pelaksanaan perjanjian dan benda persediaan yang terkena *force majeure* tersebut bukan merupakan objek perjanjian (yang merupakan obyek dari perjanjian disini adalah uang) sehingga doktrin *force majeure* tidak bisa diterapkan pada kasus ini, jadi si debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).

Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Dengan demikian penegakan hukum telah dilaksanakan oleh para Pejabat Kredit Lini, ADK, maupun Pejabat Pemutus Kredit dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai pokok-pokok perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses pemberian putusan kredit, maupun pada tahap pencairan kredit.

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi adalah lebih karena faktor ekstern BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena

karakter tidak baik dari debitur maupun kemunduran usaha debitur yang disebabkan oleh piutang macet, mismanajemen, dan force majeure.

Sedangkan untuk KRETAP sebagian besar disebabkan karena debitur terkena PHK, sebab lain karena debitur dipindah tugaskan ke kota lain, dan karena adanya debitur yang kena pensiun dini.

c. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua. Model penyelesaian yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu :

- a) Melalui organisasi intern bank dengan melakukan restrukturisasi terhadap hutang debitur.
- b) Penyelesaian secara damai dengan melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan, dan
- c) Melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melakukan Parate Eksekusi.

2. Saran

- a. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Unit Mayang Jambi telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
- b. Untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT.BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi yaitu faktor debitur, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara comprehensive terhadap prospek usaha debitur dan rekanannya (buyer) dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar ID yang dibuat oleh Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT. BRI (Persero)Tbk. Unit Mayang Jambi khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti,
- F. Faried Wijaya, Soetatwo Hadiwigeno, 1991, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan, Cetakan kesatu, BPFE, Yogyakarta.
- Rimsky K. Judisseno, 2005, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.
- Imam Mulyana, 2007, Mencegah Kredit Bermasalah, New Folder/mama/Mencegah Kredit Bermasalah.htm
- Bank Rakyat Indonesia, 2004, Profil & Sejarah BRI, <http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2>
- Wahyudi Santoso, 2008, Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Ramlan Ginting, 2005, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Bandung.

LAMPIRAN

I. LAMPIRAN TABEL

Tabel 1

Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kretap

Di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi Tahun 2008

NO.	FAKTORPENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1.	Pemutusan Hubungan Kerja	8	66.7%
2.	Pemutusan Hubungan Kerja	2	16.6%
3.	Pensiun dipercepat	2	16.6%
	TOTAL	12	100%

Tabel 2

Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kredit Komersial
di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi Tahun 2008

NO.	FAKTORPENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1.	Piutang dagang macet	7	53.8%
2.	Force majeure	1	7.7%
3.	Mis manajemen	5	38.5%
	TOTAL	15	100%

II. LAMPIRAN FOTO KEGIATAN MAGANG

Foto 1. Lokasi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi



Foto 2. Foto bersama Bapak Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi

